



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

, NIK 1602121002790005, *tempat dan tanggal lahir*, Ulak Kemang, 10 Februari 1979 / *umur 45 tahun*, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, NIK 1602125002800007, tempat dan tanggal lahir, Ulak Kemang, 10 Februari 1980 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon I telah menikah dengan Para Pemohon II pada tanggal 31 Oktober 2001 di Desa Ulak Kemang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Nomor 345/808/XI/2001, tertanggal 6 November 2001;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama:

1) Alpaula Putries, Perempuan, usia 16 tahun;

3. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung para Para Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXX

Tempat /tanggal Lahir : Pelambang, 27 Desember 2007 / 16 tahun

Agama : Islam;

Pekerjaan : Turut orang tua;

Pendidikan : SD;

Alamat : XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai calon Isteri

dengan calon Suaminya,

Nama : XXXXXXXXXXXX

Tempat/tanggal Lahir : Ulak Kemang, 14 Desember 2003 / 20 tahun

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswata

Pendidikan : SMK

Nik : 1602121412030002

Alamat : XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan para Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Mei 2023 dan anak dari para Para Pemohon sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 19 minggu. Selain itu untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu, para Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada dilingkungan para Para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak para Para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan;

7. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka para Para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak para Para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor : B.42 / Kua.06.02.03/PW.01/05/2024, tertanggal 2 Mei 2024 karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

8. Bahwa, antara anak para Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, anak para Para Pemohon belum pernah menikah, namun telah *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa, keluarga para Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan seorang Laki-laki bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi oleh anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXXXXXXXXX mengaku bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX telah mengenal seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX sejak lama dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun XXXXXXXXXX dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, XXXXXXXXXX menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, XXXXXXXXXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, XXXXXXXXXX mengetahui Para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan dengan alasan usia XXXXXXXXXX masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, XXXXXXXXXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, XXXXXXXXXX menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa XXXXXXXXXX mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Pekerja Swasta dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXXXXXXX mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung Para Pemohon dan saat ini ia berusia 20 tahun;
- Bahwa, XXXXXXXXXX telah mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX sejak lama dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, XXXXXXXXXX mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXXXXXX menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, XXXXXXXXXX mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa, XXXXXXXXXX menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, XXXXXXXXXX menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Pekerja Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp. Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, XXXXXXXXXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, XXXXXXXXXX mengetahui Para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan dengan alasan usia XXXXXXXXXX masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, XXXXXXXXXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, XXXXXXXXXX menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula Para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama Andi Soni bin Soni, NIK 1602120107720032, tempat dan tanggal lahir Ulak Kemang, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Ulak Kemang Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Pampangan, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Andi Soni bin Soni (orang tua calon suami) mengaku baru mengenal Para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa, Andi Soni bin Soni (orang tua calon suami) mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, Andi Soni bin Soni (orang tua calon suami) pernah berkunjung kerumah Para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak Para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, Andi Soni bin Soni (orang tua calon suami) baru mengetahui jika usia anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa Andi Soni bin Soni (orang tua calon suami) mengetahui dan melihat anak Para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa Andi Soni bin Soni (orang tua calon suami) mengetahui anak Para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa Andi Soni bin Soni (orang tua calon suami) pernah menasihati anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak Para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Andi Soni bin Soni (orang tua calon suami) mengetahui anaknya saat ini **sudah bekerja** sebagai Pekerja Swasta dengan penghasilan sekira sejumlah Rp. Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), per bulan;
- Bahwa Andi Soni bin Soni (orang tua calon suami) mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Soni bin Soni (orang tua calon suami) mengetahui antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Andi Soni bin Soni (orang tua calon suami) mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon I dengan nomor NIK 1602121002790005 dan atas nama Para Pemohon II NIK 1602125002800007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 1602122702150001, tanggal 20 Mei 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX dengan Nomor 1602-LT-01092021-0024, tanggal 01 September 2021, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Ahliyah Nomor 004/MI.06.05-046/PP.01.1/06/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Kementrian Agama, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor 1602-LT-29032016-0066 tanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Asli Surat Penolakan Nomor B42/KUA.06.02.03/PW.01/05/2024 tanggal 02 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXX, lahir di Ulak Kemang, tanggal 15 Oktober 1955 / umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Imam Masjid, tempat tinggal di Dusun I RT 008 RW 003 Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Para Pemohon dan anak Para Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Para Pemohon (P2OKD);
 - Bahwa, saksi mengetahui Paulina Putries adalah anak Para Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Paulina Putries akan segera menikah dengan XXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak para Para Pemohon telah siap dan layak untuk menikah walaupun masih dibawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau saudara sesusuan antara Paulina Putries dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Paulina Putries tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Paulina Putries dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui Paulina Putries sudah siap untuk berumah tangga dan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan penghasilan sebagai Petani;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **XXXXXXXXXX**, lahir di Ulak Piangung, tanggal 10 November 1989 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Para Pemohon dan anak Para Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keluarga Para Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Paulina Putries adalah anak Para Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Paulina Putries akan segera menikah dengan XXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak para Para Pemohon telah siap dan layak untuk menikah walaupun masih dibawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau saudara sesusuan antara Paulina Putries dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Paulina Putries tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Paulina Putries dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui Paulina Putries sudah siap untuk berumah tangga dan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan penghasilan sebagai Petani;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXXXXXX, lahir di Palembang, tanggal 27 Desember 2007 / umur 16 tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXX, lahir di Ulak Kemang, tanggal 14 Desember 2003 / umur 20 tahun, karena keduanya sudah saling kenal, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pampangan berdasarkan surat Nomor B42/KUA.06.02.03/PW.01/05/2024, tanggal 02 Mei 2024 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 16 tahun serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah menyelesaikan sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah dan telah dinyatakan lulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Para Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, berumur 20 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pampangan menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya..."*;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)"*;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لَوْ أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ ابْنَكَ

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Para Pemohon bernama Paulina Putries bin Ujang untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Para Pemohon sejumlah Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ari Ferdinansyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Septi Emilia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ari Ferdinansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Septi Emilia, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 150.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : | Rp. | 20.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	970.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh rupiah).			

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2024/PA.Kag